



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA KEMIREN

Alamat : Jl.Kertojoyo Km.5 Nomor 004 Kemiren Kode Pos 56483

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188.4/09 / KEP/V/2025

T E N T A N G

PENGURUS RUKUN TANGGA DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2026

KEPALA DESA KEMIREN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Kemiren Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kemiren perlu menetapkan Pengurus Rukun Tangga Desa Kemiren
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Rukun Tangga Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Masa Bhakti Tahun 2019 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

- Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);
 14. Peraturan Desa Kemiren Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kemiren

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Rukun Tangga Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Masa Bhakti Tahun 2019 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Rukun Tangga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pengurus Rukun Tangga mempunyai fungsi :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwialayahnya.
- KEEMPAT : Pengurus Rukun Tangga sebagaimana diktum PERTAMA dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa;
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kemiren
Pada Tanggal : 05 Mei 2025.

KEPALA DESA KEMIREN



YUSUF HERLAMBAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
 Nomor : 188.4/09/KEP/V/2025
 Tanggal : 05 Mei 2025.

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TANGGA
 DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
 MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2026

NO	DUSUN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1		2	3	4
1.	Kamongan Cilik RT 01.A	Rusmujoko	Ketua	Petani
		Adurrachim	Sekretaris	Petani
		Sahadi	Bendahara	Petani
		Muharjito	Bidang Humas	Petani
		Dul Ahmat	Bidang Sosial	Petani
		Sukanto	Bidang Ekonomi	Petani
		Haryanto	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
	RT 01.B	Kamijo	Ketua	Petani
		Krisbiyanto Kuwato	Sekretaris	Petani
		Wage Rustam	Bendahara	Petani
		Fayakun	Bidang Humas	Petani
		Kusbiyanoro	Bidang Sosial	Petani
		Jemny Indarto	Bidang Ekonomi	Petani
		Giyoto	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
	RT 02 A	Wawantoro	Ketua	Petani
		Susanto	Sekretaris	Petani
		Sugito	Bendahara	Petani
		Turyanto	Bidang Humas	Petani
		Subadi	Bidang Sosial	Petani
		Isyanto	Bidang Ekonomi	Petani
		Sarwono	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
	RT 02 B	Budi Riswahyanto	Ketua	Petani
		Widodo	Sekretaris	Petani
		Suroto	Bendahara	Petani
		Piyono	Bidang Humas	Petani
		Susanto	Bidang Sosial	Petani
		Guntoro	Bidang Ekonomi	Petani
		Wahadi	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
2.	Kemiren RT 03 A	Suwandi	Ketua	Petani
		Hery Widodo	Sekretaris	Petani
		Iswahyanto	Bendahara	Petani
		Istyarno	Bidang Humas	Petani
		Eko Prayitno	Bidang Sosial	Petani
		Widodo	Bidang Ekonomi	Petani
		Sarwanto	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani

	RT 03.B	Triyanto	Ketua	Petani
		Zaenal Arifin	Sekretaris	Petani
		Badarudin	Bendahara	Petani
		Muh Kuwato	Bidang Humas	Petani
		Samsul Mungin	Bidang Sosial	Petani
		Agung Winardani	Bidang Ekonomi	Petani
		Surwanto	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
	RT 04	Susanto	Ketua	Petani
		Wanto	Sekretaris	Petani
		Suhardi	Bendahara	Petani
		Warno	Bidang Humas	Petani
		Sumardi	Bidang Sosial	Petani
		Budi Nuryanto	Bidang Ekonomi	Petani
		Mahsun Sholih	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
3	Jamburejo			
	RT 05.A	Joko Santoso	Ketua	Petani
		Giyato	Sekretaris	Petani
		Kisyoto	Bendahara	Petani
		Pryitno	Bidang Humas	Petani
		Sunardi	Bidang Sosial	Petani
		Riyanto	Bidang Ekonomi	Petani
		Tukijo	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
	RT 05.B	Nurizudin	Ketua	Petani
		Muhroji	Sekretaris	Petani
		Sujito	Bendahara	Petani
		Ngadi	Bidang Humas	Petani
		Suparno	Bidang Sosial	Petani
		Jayuni	Bidang Ekonomi	Petani
		Harjo	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
	RT 06.A	Siyardi	Ketua	Petani
		Susanto	Sekretaris	Petani
		Nurdin Syafi'i	Bendahara	Petani
		Basori	Bidang Humas	Petani
		Wahadi	Bidang Sosial	Petani
		Samsudi	Bidang Ekonomi	Petani
		Sumaryono	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
	RT 06.B	Suradi	Ketua	Petani
		Suradi	Sekretaris	Petani
		Hartoyo	Bendahara	Petani
		Eko Budiyanto	Bidang Humas	Petani
		Turyanto	Bidang Sosial	Petani
		Sudaryanto	Bidang Ekonomi	Petani
		Mukrilan	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani
	RT 06.C	Muh Sarkowi	Ketua	Petani
		Dodi Waroto	Sekretaris	Petani
		Ahmad	Bendahara	Petani
		Riyanto	Bidang Humas	Petani
		Rohmad Sani	Bidang Sosial	Petani

	Riyadi	Bidang Ekonomi	Petani
	Miftakhul Huda	Bidang Aset dan Perlengkapan	Petani

KEPALA DESA KEMIREN



YUSUF HIRLAMBAANG